



PUTUSAN
Nomor 90/ Pdt.G.S / 2023 / PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK BATANG (PERSERODA) Alamat: Jalan Yos Sudarso Karangwidono, Kelurahan Karangasem Utara Kab. Batang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Teguh Supriyanto,S.E** Direktur Utama PT BPR BKK Batang (PERSERODA) yang memberikan kuasa kepada **Sumarmi,S.H Dkk**, yang semuanya adalah pegawai PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023;

LAWAN

I. **ROYIKIN**, Tempat tanggal lahir: Batang 15 Mei 1986, Alamat: Sodung RT.03/RW.001 Desa Sodung Kecamatan Wonotunggal, Kab.Batang Pekerjaan: Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

II. **KASIANAH**, Tempat tanggal lahir: Batang 19 Desember 1988, Alamat: Sodung RT.03/RW.001 Desa Sodung Kecamatan Wonotunggal, Kab.Batang Pekerjaan: Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Yang semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 17 November 2023 dalam



Register Nomor 87/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji
 - a. Perjanjian ini dibuat pada Hari Kamis Tanggal 13 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan No. PK 581/0137/01.23./BPR BKK/KPO/VIII/20 dengan Pinjaman Kredit Plafond Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Jangka waktu : 36 bulan tertanggal 13 Agustus 2020 dan berakhir 13 Agustus 2023 Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.584.800 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - b. Bentuk perjanjian tertulis;
 - c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (hutang piutang) antara kreditur (PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) dan debitur (Saudara royikin) dengan No Perjanjian Kredit : 581/0137/01.23./BPR BKK/KPO/VIII/20., plafond pinjaman kredit : Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Jangka waktu : 36 bulan. Tertanggal 13 Agustus 2020 dan berakhir 13 Agustus 2023. jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.584.800 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00259, Lokasi di Desa Sodong, luas 247 m², atas nama royikin;
 - d. Yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah Para Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pada Angsuran kredit yang pertama di bulan September tahun 2020, Tergugat membayar kewajiban secara penuh hanya sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Tergugat mulai menunggak dalam pembayaran angsuran kredit terhitung mulai bulan Agustus tahun 2021 Pihak Penggugat (dalam hal ini adalah Bank) selalu melakukan penagihan setiap bulannya kepada Tergugat,



namun Pihak Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit;

- e. Kerugian yang Penggugat derita adalah Rp. 41.148.950- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sbb :
(Tunggakan angsuran posisi Bulan November tahun 2023)

Pokok Pinjaman	Rp.24.547.700,-	Sisa pokok pinjaman Tergugat per bulan November tahun 2023
Tunggakan Bunga	Rp.15.312.500,-	Rincian Tunggakan bunga terhitung dari bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023.
Tunggakan Denda	Rp. 1.288.750,-	Rincian Tunggakan Denda terhitung dari bulan November tahun 2023
Total Kerugian	Rp. 41.148.950,-	Total Kerugian adalah jumlah pokok pinjaman ditambah dengan tunggakan bunga dan tunggakan denda.

- f. Penggugat telah melakukan upaya – upaya penagihan persuasive kekeluargaan kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit;

- g. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

1) Perjanjian kredit

Keterangan singkat:

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat yang dilakukan di kantor Penggugat di PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) Kantor Pusat Operasional yang beralamat di Jl Yos Sudarso Karangwidoro Karangasem Utara Batang Pinjaman Kredit Plafond : Rp. 35.000.000,-



Jangka waktu : 36 bulan tertanggal 13 Agustus 2020 dan berakhir 20 Agustus 2023 Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.584.800,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Agunan SHM 00259/Sodong/247 m²/royikin

2) Tanda terima uang

Keterangan singkat:

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara tunai;

3) Surat peringatan

Keterangan singkat:

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1 dengan nomor surat 581/94/BPR BKK/KPO/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, Surat Peringatan II dengan nomor surat 581/101/BPR BKK/KPO/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, dan Surat Peringatan III dengan nomor surat 581/105/BPR BKK/KPO/IV/2021 tanggal 22 April 2021 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya

4) Riwayat angsuran

Keterangan singkat:

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dana atau bunga pinjaman, serta dendanya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang Kelas II untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 41.148.950,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul;
5. Menetapkan sita eksekutorial terhadap agunan debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan lelang eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325011505860002 atas nama Royikin tertanggal 26-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325015912880004 atas nama Kasianah tertanggal 22-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-2);,
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3325010102130003 atas nama kepala keluarga Royikin tertanggal 01-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 581/0137/01.23./BPR BKK/KPO/VIII/20 tertanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debitur Royikin dan Kasianah serta kreditur PT BPR BKK Batang (bukti P-4);



5. Fotokopi kuitansi realisasi kredit sejumlah tiga puluh lima juta rupiah dari PT BPR BKK Batang (Perseroda) kepada Royikin tertanggal 13 Agustus 2020 (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2020 dari Royikin kepada PT BPR BKK Batang untuk menjual dan menyerahkan barang (bukti P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00259 Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atas nama pemegang hak Royikin tertanggal 19-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan ke I perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT BPR BKK Batang kepada Royikin tertanggal 26 Februari 2021, (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan ke II perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT BPR BKK Batang kepada Royikin tertanggal 18 Maret 2021, (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan ke III perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT BPR BKK Batang kepada Royikin tertanggal 22 April 2021, (bukti P-10);
11. Fotokopi rekening mutasi pinjaman atas nama Royikin sampai dengan periode 27/07/2021 yang dikeluarkan oleh PT BPR BKK Batang, (bukti P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 (kecuali P-1, P-2, dan P-3 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi,

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak dua kali maka proses upaya perdamaian diantara para pihak tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 36 bulan sebagaimana perjanjian sebesar Rp1.584.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tiap bulannya yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan dihukum untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan eksistensi perjanjian kredit Nomor 581/0137/01.23./BPR BKK/KPO/ VIII/20 tertanggal 13 Agustus 2020 antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana bukti P-4. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan yang mana baik Penggugat dan Para Tergugat telah membubuhi tanda tangannya. Perjanjian tersebut dibuat mengenai peminjaman sejumlah uang yang mana hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena perjanjian kredit Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 12 Putusan No 90/Pdt.G.S/2023/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/0137/01.23./BPR BKK/KPO/ VIII/20 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka mengikat kepada para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). surat perjanjian kredit sebagaimana bukti P-4 maupun kwitansi realisasi kredit sebagaimana bukti P-5 telah ditandatangani kedua belah pihak Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur, Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 huruf d Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian mulai sejak Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat peringatan ke-1 pada tanggal 26 Februari 2021, peringatan ke-2 pada tanggal 18 Maret 2021 dan peringatan ke-3 pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana bukti P-8, P-9 dan P-10;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 12 Putusan No 90/Pdt.G.S/2023/PN-Btg



Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp41.148.950,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1243 disebutkan pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;
- Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P-4 pinjaman pokok Tergugat adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana sisa tunggakan pokok berdasarkan posita gugatan angka 1 huruf e dan bukti P-11 adalah sebesar Rp24.547.700,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Selain itu pula dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai bunga pinjaman sebesar 21 % pertahun;
- Bahwa Hakim menilai meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besarnya bunga, namun Hakim berpendapat besarnya bunga tersebut yaitu 21 % pertahun sangat memberatkan, apalagi pada saat itu kredit dilakukan pada saat pandemi Covid 19 terjadi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3917K/Pdt/1986 Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karenanya



Hakim tetap mengacu bunga sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdara merujuk pada Stb..No.22 tahun 1848 dan Yurisprudensi No.2818K/PDT/ 2000 serta Yurisprudensi No.63 K/Pdt/1987 yaitu sebesar 6 % pertahun sehingga perhitungan bunganya yaitu jangka waktu kredit x bunga x besarnya pinjaman ($3 \times 6 \% \times \text{Rp}35.000.000,00 = \text{Rp}6.300.000,00$) dan berdasarkan bukti P-11 bunga yang sudah dibayar Tergugat yaitu sebesar Rp6.737.500,00 sehingga kelebihan bunga pinjaman sebesar $\text{Rp}6.737.500,00 - \text{Rp}6.300.000,00 = \text{Rp}437.500,00$ (**empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah**);

- Bahwa dengan adanya kelebihan dalam pembayaran bunga maka jumlah kelebihan tersebut mengurangi hutang pokok Para Tergugat .Oleh karenanya Hakim menghitung kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat hanya dihitung berdasarkan sisa pinjaman pokok setelah dikurangi kelebihan pembayaran bunga yaitu **$\text{Rp}24.547.700,00 - \text{Rp}437.500,00 = \text{Rp}24.110.200,00$ (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 5, yang pada pokoknya menetapkan sita eksekutorial terhadap agunan debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan lelang eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang



bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi terhadap barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat/pihak pemilik agunan bilamana Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah yang diagunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 5 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019, Hakim menjatuhkan putusan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1338, Pasal 1763 KUHPdata, Pasal 197, Pasal 200 HIR Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang pokoknya yaitu sejumlah Rp24.110.200,00 (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu Tanggal 27 Desember 2023** oleh **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adhitya Nugraha,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Adhitya Nugraha,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 56.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)